

Analisis Teks Hadis Tentang Poligami dan Implikasinya

Rahmi Syahriza

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

rahmi.syahriza@uinsu.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/alquds.v2i2.471>

Submitted: 2018-07-09 | Revised: 2018-10-08 | Accepted: 2018-10-26

Abstract: This study aims to find out the understanding of hadith textually and contextually about the permissibility and prohibition of polygamy and its implications. The method used is the method of *mawdu'iy* (thematic) with a textual and contextual understanding approach. The results of the study conclude that, 1) there is no contradiction between the traditions that allow and prohibit, even both contain indications that polygamy may be carried out by fulfilling certain conditions and considering the benefits and disadvantages, 2) Prophet Muhammad tightened polygamy by expressing reasons and consideration of benefits and disadvantages. Even the Prophet explicitly answered the question of friends why the Prophet did not want to marry Ansar women for reasons of jealousy. This indicates that there is a psychological and emotional element of women that is the concern of the Prophet. Likewise when Ali was about to marry again, the Prophet explicitly stated that he did not want Fatimah to be hurt. This also indicates the psychological aspects that the Prophet considered not to allow Ali to polygamy, also need to consider psychological and emotional factors.

Keywords: Hadith, polygamy, implications.

Absrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami hadis tentang kebolehan dan larangan berpoligami secara tekstual dan kontekstual serta implikasinya. Metode yang digunakan adalah metode *mawdu'iy* (tematis) dengan pendekatan pemahaman tekstual dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) tidak ada pertentangan antara hadis yang membolehkan dan melarang, bahkan keduanya mengandung indikasi bahwa poligami boleh dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan mempertimbangkan manfaat dan *mudbarat*-nya, 2) Nabi memperketat poligami dengan mengemukakan alasan dan pertimbangan manfaat dan *mudbarat*-nya, juga perlu mempertimbangkan faktor psikologis dan emosional.

Kata kunci: Hadis, poligami, implikasi

Pendahuluan

Nabi pernah melakukan poligami. Nabi memiliki istri sebanyak sembilan orang¹ kemudian Nabi juga pernah mengungkapkan hadis yang mempunyai kesan membolehkan seseorang untuk beristri lebih dari satu. Ini terlihat dari ungkapan hadis berikut yang mana Nabi memberikan keizinan kepada sahabat untuk beristri lebih dari satu. Ini didasarkan pada hadis riwayat at-Tirmîdzîy sebagai berikut:

حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن سعيد بن عروة، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلنة الثقفي أسلم له عشرة نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي أن يتخير أربعا منهن.²

(at-Tirmîdzîy menyatakan): “Telah diceritakan oleh Hannâd, ‘Abdab menceritakan kepada kami dari Sa’îd ibn Abîy ‘Arûbah yang diterimanya dari Ma’mar dari al-Zubrîy yang didengarnya dari Sâlim ibn Abd Allâh dari Ibn Umar bahwa Ghaylân ibn Salamah al-Tsaqafîy masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh orang istri pada masa jahiliyah dan juga memeluk Islam bersamanya kemudian Nabi menyuruhnya agar memilih empat orang di antaranya”.

Dalam hadis ini diungkapkan bahwa Nabi menyuruh seorang sahabat bernama Ghaylân untuk memilih empat orang di antara sepuluh orang istrinya. Hadis ini menimbulkan kesan bahwa Rasul memberikan izin untuk berpoligami atau mempunyai istri lebih dari satu. Hadis ini memotivasi penulis untuk menemukan hadis-hadis lainnya yang memiliki ungkapan senada sebagaimana yang ditunjukkan oleh A.J. Weinsick dalam kitab *Mu`jam Mufabras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy*.³

Hadis-hadis ini dijadikan pegangan dan dasar untuk kebolehan poligami, namun kebanyakan ulama memahami hadis ini sebagai penguat dan penjelas dari ayat ketiga surat an-Nisâ`.

Demikianlah poligami menjadi legitimasi atau keabsahan untuk kebolehan melakukannya dengan didasari pada ayat dan hadis di atas, sehingga

¹ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), 107–9; Abu al-Fida` Ismail ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim* (Kairo: Muassisât al-Mukhtâr, 2002), 2, 440.

² Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah al-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 2, 368.

³ A. J. Weinsink and W.Y. Mansink, *Al-Mu`jam Al-Mufabray Li Alfazh Al-Hadits Al-Nabani* (Leiden: Brill, 1965), 2, 94.

banyak masyarakat yang mempraktekannya. Sebenarnya poligami bukanlah sebuah berita baru lagi, tradisi -kalau boleh dikatakan seperti itu- poligami sejak lama sudah dilakukan di kalangan masyarakat dunia. Banyak bangsa menjalankannya sampai sekarang terutama di Asia dan Afrika, bahkan di China dan Turki poligami pernah menjadi adat, tetapi sekarang perundang-undangan kedua negara tersebut yaitu China dan Turki melarangnya.⁴

Para ahli Antropologi dan Sejarah Kebudayaan Primitif menyatakan bahwa poligami yang dilakukan dibanyak negara yang oleh penduduknya dianggap sebagai tradisi, merupakan sisa-sisa perbudakan kaum perempuan. Para penguasa dan pemilik harta memperlakukan kaum perempuan semata-mata pemuas nafsu dan pengabdian dirinya. Oleh karena itu, hal ini khususnya dilakukan oleh para raja, pangeran, kepala suku, dan pemilik harta.⁵

Begitulah, poligami sebenarnya sudah dipraktekkan sejak lama tetapi ketika Nabi Muhammad dan orang-orang Islam lain melakukannya, malah dianggap bahwa itu merupakan budaya Islam dan Islam yang mencetuskannya. Pemahaman ini diperkuat lagi dengan ayat ketiga surat an-Nisâ` dan adanya hadis Nabi yang menyatakan bahwa poligami itu dibolehkan.

Padahal pandangan ini telah dipatahkan oleh para ulama bahwa poligami yang dilakukan Rasul bukanlah sebagai sunnah yang juga dijalankan oleh umatnya, tetapi ini khusus untuk Rasul.⁶ Di akhir ayat ketiga surat an-Nisa` ada penekanan pada syarat adil dalam berpoligami. Ayat ini diperkuat oleh surat an-Nisâ`: 129 yang menyatakan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil. Hal ini akan menimbulkan pemahaman bahwa poligami tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Pernyataan ini diperkuat lagi dengan adanya hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang melakukan poligami. Hal ini dinyatakan dengan tidak izinnnya beliau kepada Ali ibn Abi Thalib untuk menikah lagi. Al-Bukhârîy berkata:

⁴ Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita Dan Fakta* (Jakarta: Blantika, 2004), 2.

⁵ Ibid., 12.

⁶ ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 2, 440.

حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: -وهو على المنبر- "إنّ بني هشام بن المغيرة إستأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم آذن ثم آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يربيني ما أرابها و يؤذيني ما أذاها".⁷

(*al-Bukhârîy menyatakan*): "Telah diceritakan oleh Qutaibah, al-Laits memberitabukan kepada kami dari Ibn Abîy Mulaikah dari al-Miswar ibn Makbaramah ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW berkata ketika ia berada di atas mimbar: Bani Hisyâm ibn al-Mughârah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan Ali ibn Abiy Thalib tetapi tidak aku izinkan, tidak aku izinkan, dan tidak aku izinkan kecuali jika Ali ibn Abiy Thalib ingin menthalak putriku Fathimah dan menikahi putri mereka, sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku, apa yang menggembirakannya akan memberi kegembiraan kepadaku dan apa yang menyakitkannya akan menyakitkanku".

Dalam hadis ini terlihat bahwa Nabi tidak memberi izin kepada Ali untuk menikah lagi. Berdasarkan penelusuran dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfâzh al-Hadîts al-Nabanîy*, ditemukan informasi tentang hadis ini yang terungkap dalam *Shahîh al-Bukhârîy* kitab nikah bab 109, kitab *fadhâil ash-hâb al-nabîy* bab 16, dan kitab talak bab 13, *Shahîh Muslim* kitab *fadhâil al-shahâbat* hadis nomor 93 dan 96, *Sunan al-Tirmidzîy* kitab *al-manâqib* bab 60, *Sunan Ibn Mâjah* kitab nikah bab 56, *Sunan Abîy Dâud* kitab nikah bab 12 dan *Musnad Ahmad ibn Hanbal* jilid IV.⁸

Tidak izinnya Nabi untuk melakukan poligami ini diperkuat lagi dengan hadis yang menyatakan bahwa Nabi tidak mau menikahi wanita Anshar karena tidak ingin menyakiti hati perempuan. An-Nasâ'îy berkata:

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا الضر، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس قالوا: يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار، قال إن فيهم لغيرة شديدة.⁹

(*an-Nasâ'îy menyatakan*): *Ishâq ibn Ibrâhîm telah memberitabukan kepada kami, telah diberitabukan oleh al-Nadhr, ia berkata: Hammâd ibn Salamah menceritakan kepada kami dari Ishâq ibn Abd Allâh dari Anas, mereka bertanya kepada Rasul: "Wahai*

⁷ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih* (Mesir: Maktabah Salafiyah, 1403), 6, 158.

⁸ Weinsink and Mansink, *Al-Mu'jam Al-Mufabray*, 1, 45 dan 4, 523.

⁹ Ahmad ibn Syu'aib Abu Abd al-Rahman al-Nasa'iy, *Sunan Al-Nasa'iy Bi Syarh Al-Hafizh Jalal Al-Din Al-Suyuthiy Wa Hasyiyat Al-Sindiyy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1930), 6, 69.

Rasulullah kenapa engkau tidak menikahi wanita Anshar? Beliau menjawab: sesungguhnya mereka itu adalah wanita-wanita yang sangat pencemburu”.

Secara zahir, hadis-hadis tersebut memperlihatkan pertentangan yang dalam istilah hadis disebut dengan *mukhtalif*. Hadis pertama memberikan kesan bahwa Nabi membolehkan untuk beristri lebih dari satu. Sedangkan hadis kedua memberikan kesan bahwa Nabi melarang untuk beristri lebih dari satu. Dalam hal ini Nabi lebih menekankan pada masalah perasaan perempuan yang tersakiti karena poligami.¹⁰ Hadis kedua ini dikuatkan oleh hadis ketiga yang diriwayatkan oleh an-Nasâ'iy yang mengungkapkan bahwa Rasul tidak mau memperistri seorang wanita yang sangat pencemburu karena perasaannya akan tersakiti sedangkan Rasul pada waktu itu sudah memiliki banyak istri.

Dengan melihat pemahaman tekstual hadis ini, akan terlihat pertentangan yang bisa menimbulkan keraguan dalam sikap keberagamaan seseorang. Bagi yang memahami adanya kebolehan poligami, ia akan melakukan poligami tanpa memandang syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebaliknya bagi yang memahami adanya larangan berpoligami, ia akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan poligami bahkan melakukan pelarangan terhadap praktek poligami.

Dengan adanya kesan pertentangan ini, maka ini menjadi menarik untuk meneliti pemahaman dan maksud hadis secara jelas dan terperinci maksud dari kedua kelompok hadis tersebut, apakah benar Nabi Muhammad mutlak membolehkan ataukah mutlak memberikan larangan untuk berpoligami.

Penelitian tentang poligami ini sebenarnya sudah banyak dibahas, diantaranya ada penelitian yang ditulis oleh Marzuki yang berjudul Poligami dalam Hukum Islam, dalam penelitian ini dijelaskan tentang perbedaan pendapat dan ketentuan hukum poligami dengan melihat pendapat ulama, penafsiran ayat, dan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.¹¹ Penelitian lain juga ada dari Edi Darmawija dengan judul Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia), dalam

¹⁰ Syihab al-Din Abu al-Fadhl Ahmad ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Shabih Al-Bukhariy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 10, 412; Abû Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawiy, *Shabih Muslim Bi Syarh Al-Nawawiy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 16, 2–3.

¹¹ Marzuki Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2005), doi:10.21831/civics.v2i2.4376.

penelitian ini dijelaskan tentang gambaran pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami dengan melihat contoh kasus yang ada di Turki, Tunisia, dan Indonesia, kajian ini melihat pendapat berbagai ulama dan tokoh serta juga melihat dari perspektif masalahat *mursalah*.¹² Selain itu ada juga penelitian dari Siti Hikmah yang berjudul Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, dalam penelitian ini dijelaskan tentang realitas banyaknya kasus poligami yang memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, sehingga perlu ada peninjauan kembali terkait praktek poligami.¹³ Penelitian lain terkait poligami lainnya juga dituliskan oleh Baso Mufti Alwi dengan judul Poligami dalam Islam. Dalam penelitian ini diungkapkan tentang penjelasan ayat yang dijadikan sebagai alasan kebolehan poligami. Ada juga penelitian dari Surjanti yang berjudul Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia, dalam penelitiannya Surjanti menjelaskan tentang dasar kebolehan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam adalah KHI Buku I tentang hukum perkawinan pasal 55 sampai pasal 59. Keberanian KHI untuk mengaktualkan dan membatasi poligami adalah dengan alasan ketertiban umum. Adapun alasan dilarangnya poligami oleh berbagai pihak adalah karena poligami hanya sebuah pintu darurat. Praktek poligami yang meluas di masyarakat menimbulkan *problem* sosial yang meluas, seperti efek kekerasan terhadap perempuan, terlantarnya istri dan anak dari sisi psikologis dan ekonomi.¹⁴

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena ini bertujuan untuk mengetahui maksud dan pemahaman hadis yang *mukhtalif* tentang poligami karena menimbulkan kesan membolehkan dan melarang poligami. Jadi secara ringkas penelitian ini lebih melihat makna dan pemahaman hadis yang berbicara tentang poligami. Untuk mendapatkan jawaban dari masalah ini digunakan metode *maudhu`iy* dengan pendekatan pemahaman tekstual dan kontekstual.

Hadis Tentang Kebolehan Poligami

1) *Sunan at-Tirmidziy*

¹² Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 27–38, doi:10.22646/jcgs.v1i1.621.

¹³ Ibid.

¹⁴ Surjanti Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia," *Jurnal BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 13–23. <http://www.jurnal-unita.org/index.php/bonorowo/article/view/18>

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ¹⁵

(at-Tirmidziy mengatakan): “Hannad telah menceritakan kepada kami, ‘Abdah telah menceritakan kepada kami dari Sa’id ibn Abi ‘Arubah dari Ma’mar dari al-Zubriy dari Salim ibn Abd Allah dari Ibn Umar bahwasanya Ghaylan ibn Salamah al-Tsaqafiy masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, istri-istrinya pun masuk Islam bersamanya lalu Nabi SAW menyuruh untuk memilih empat orang di antara mereka”.

2) *Sunan Ibn Majah* memuat dua hadis tentang masalah kebolehan berpoligami lewat jalur sanad Qais ibn al-Harits¹⁶ dan jalur sanad Ibn ‘Umar¹⁷ sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا¹⁸

(Ibn Majah mengatakan): “Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqiy telah menceritakan kepada kami, Hasyim telah menceritakan kepada kami dari Ibn Abi Laila dari Humaidbah bint al-Syamardal dari Qais ibn al-Harits, ia berkata: aku masuk Islam dan ketika itu aku memiliki delapan orang istri kemudian aku mendatangi Nabi SAW dan menyebutkan hal itu lalu Nabi menjawab: pilihlah di antara mereka empat orang”.

3) *Sunan Abiy Daud* mengungkapkan beberapa hadis tentang kebolehan berpoligami yaitu dari jalur sanad Wahb al-Asadiy:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ مُسَدَّدُ بْنُ عَمِيرَةَ وَقَالَ وَهْبُ الْأَسَدِيُّ قَالَ

¹⁵ al-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, 2, 368.

¹⁶ Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), 6, 628.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْتُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا¹⁹

(Abu Daud mengatakan): “Musaddad telah menceritakan kepada kami, Hasyim telah menceritakan kepada kami, H²⁰ dan Wahab ibn Baqiyah telah menceritakan kepada kami, Hasyim telah memberitabukan kepada kami dari Ibn Abi Laila dari Humaidhab ibn al-Syamardal dari al-Harits ibn Qais, Musaddad berkata: Ibn ‘Umairah dan Wahab berkata: al-Asadiy, ia mengatakan: aku masuk Islam dan masih mempunyai delapan orang istri, lalu kusebutkan hal itu kepada Nabi SAW berkata: pilihlah di antara mereka empat orang”.

Kemudian juga ada riwayat lain dari Ahmad ibn Ibrahim dari Hasyim dan riwayat hadis yang semakna dengan ini dari jalur Ahmad ibn Ibrahim dari Bakr ibn Abd al-Rahman.²¹

4) *Musnad Ahmad ibn Hanbal* mengungkapkan beberapa hadis tentang kebolehan berpoligami yaitu:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي : أسلم وتحتة عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم اختر منهن
أربعًا²²

(Ahmad ibn Hanbal mengatakan): “Ismail telah menceritakan kepada kami, Ma’mar telah memberitabukan kepada kami dari al-Zubriy dari Salim dari bapaknya bahwasanya Ghaylan ibn Salamah al-Tsqafiy masuk Islam sedangkan ia memiliki sepuluh orang istri lalu Nabi SAW berkata kepadanya: pilihlah di antara mereka empat orang”.

Kemudian juga ada riwayat lain dari Ghaylan tetapi dengan sanad yang berbeda²³ Selain itu juga ada dua riwayat dari jalur Abd Allah ibn Umar²⁴

¹⁹ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Maktab ad-Dirasat wa al-Buhuts fi Dar al-Fikr, n.d.), 2, 272.

²⁰ Huruf H pada terjemahan hadis di atas mengandung makna *tabniil* artinya pada hadis ini terdapat dua jalur sanad, satu sanad dari Musaddad dan jalur lain dari Wahab ibn Baqiyah. Kedua jalur ini bertemu dengan gurunya Hasyim

²¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 2, 272.

²² Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Araba, 1993), 2, 13.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid., 2, 44 dan 83.

Hadis tentang Larangan Berpoligami

- 1) *Shahih al-Bukhariy* memuat beberapa buah hadis tentang larangan berpoligami yaitu dari jalur Aliy ibn Husain,²⁵ dan jalur Ibnu Abiy Mulaikah sebanyak 2 periwayatan hadis yang salah satunya adalah sebagai berikut:²⁶

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ فَلَا آذَنُ²⁷

(*al-Bukhariy* mengatakan): “*Abu al-Walid* telah menceritakan kepada kami, *al-Laits* telah menceritakan kepada kami dari *Ibn Abiy Mulaikah* dari *al-Miswar ibn Makbaramah* dari *al-Zuhriy* ia berkata: aku mendengar Nabi SAW berkata: sesungguhnya Bani *al-Mughirah* meminta izin untuk menikahkan Ali dengan putri mereka maka tidak kuizinkan”.

- 2) *Shahih Muslim* mengungkapkan beberapa buah hadis tentang larangan berpoligami yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّمِيمِيُّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلَّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيئِي مَا رَأَيْهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا²⁸

(*Muslim* mengatakan): “*Abmad ibn Abd Allah ibn Yunus* dan *Qutaibah ibn Sa'id* telah menceritakan kepada kami, keduanya dari *al-Laits ibn Sa'ad*, *Ibn Yunus* berkata: *Laits* telah menceritakan kepada kami, *Abd Allah ibn Ubaidillah ibn Abiy Mulaikah al-Qurasyi al-Taimiy* telah menceritakan kepada kami bahwasanya *al-Miswar ibn Makbaramah* telah menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar: sesungguhnya Bani *Hisyam ibn al-Mughirah* meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan *Ali ibn Abiy Thalib* maka tidak kuizinkan untuk

²⁵ Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih*, 4, 212–13.

²⁶ Ibid., 6, 158.

²⁷ Ibid., 4, 171.

²⁸ Muslim ibn Hujjaj Al-Qusyri Al-Naisabury, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, n.d.), 7, 140–41.

mereka, kemudian tidak kuzinkan bagi mereka, kemudian tidak kuzinkan untuk mereka kecuali Ali ibn Abi Thalib suka menceraikan putriku dan menikahi putri mereka, maka sesungguhnya putriku adalah bagian dari diriku, menggembarakan bagiku apa yang menggembarakannya dan menyakitkan bagiku apa yang menyakitkan baginya”.

Kemudian juga ada dua hadis lain dari jalur Ibn Syihab²⁹ dan Al-Miswar ibn Makhramah dan al-Zuhriy³⁰

- 3) Dalam *Sunan Ibn Majah* diungkapkan 2 buah hadis tentang larangan berpoligami ini yakni dari jalur al-Miswar ibn Makhramah dan al-Zuhriy³¹
- 4) *Sunan Abiy Dawud* mengungkapkan beberapa buah hadis yang menyatakan larangan berpoligami yaitu dari jalur Ibn Syihab.³² Kemudian ada pula hadis lain yang sama dengan ini dari jalur Muhammad ibn Yahya ibn Faris dengan penambahan kata “*lalu Ali mendiamkan nikah tersebut*”. Selain itu, juga ada dari jalur al-Miswar³³.
- 5) *Sunan al-Tirmidziy* mengungkapkan 2 hadis tentang larangan berpoligami ini yakni dari jalur al-Miswar³⁴ dan jalur Abdullah Ibn al-Zubair³⁵
- 6) *Musnad Ahmad ibn Hanbal* juga banyak menyebutkan hadis tentang larangan berpoligami ini dengan jalur yang hampir sama dengan periwayatan sebelumnya yaitu 2 hadis dari jalur al-Miswar ibn Makhramah³⁶ dan Ibn Syihab.

Penilaian Kualitas Hadis

Untuk penilaian hadis, secara umum ulama memberikan penilaian *shahih* terhadap hadis-hadis ini. Walaupun begitu ada juga penilaian *ghairu mahfuzh* oleh Muhammad ibn Ismail al-Bukhariy pada jalur al-Zuhriy dari Salim. Meskipun begitu hadis ini tetap dijadikan pegangan oleh beberapa orang tokoh ulama seperti al-Syafi’iy, Ahmad, dan Ishaq.³⁷ Penilaian ini juga diungkapkan oleh al-

²⁹ Ibid., 7, 141.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 644.

³² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 2, 225–26.

³³ Ibid., 2, 226.

³⁴ al-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, 5, 464–65.

³⁵ Ibid., 5, 464–65.

³⁶ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, 4, 326.

³⁷ al-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, 369.

Hindiy dalam *Kanz al-Ummal* bahwa hadis tersebut bernilai *shahih* serta mencantumkan nama-nama periwayat hadis tersebut³⁸.

Sedangkan untuk hadis yang mengungkapkan larangan berpoligami juga memiliki penilaian yang sama dengan hadis-hadis yang membolehkan poligami. Hadis-hadis ini bahkan termaktub dalam dua kitab pemuncak hadis yaitu kitab *Shahih al-Bukhariy* dan *Muslim*. Kedua kitab ini tidak diragukan lagi penilaiannya oleh para ulama. Para ahli ilmu sepakat menyatakan bahwa kedua kitab ini adalah kitab yang paling *shahih* setelah Alquran al-Karim³⁹. Dengan kedudukannya ini dapatlah disimpulkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy dan Muslim khususnya pada hadis-hadis tentang larangan berpoligami ini otomatis berkualitas *shahih*.

Dengan didasarkan pada kualitas *keshabihan* hadis pada *Shahih al-Bukhariy* dan *Muslim* dan juga didasarkan kepada pendapat ulama tentang kitab hadis yang dituliskannya, maka hadis ini bisa dikategorikan kepada hadis yang berkualitas *shahih* dan bisa dijadikan pegangan. Hadis ini dapat diklasifikasikan kepada hadis yang mengungkapkan kesan boleh berpoligami sebanyak 10 buah hadis dan hadis yang mengungkapkan kesan larangan berpoligami sebanyak 16 buah hadis. Periwiyatan hadis ini tidak seluruhnya bersifat periwiyatan *lafzhi* tapi juga ada yang bersifat periwiyatan *bil makna*.

Pemahaman Hadis secara Tekstual

Hadis-hadis yang memberikan kesan bahwa poligami dibolehkan berbicara tentang kasus dua orang sahabat yaitu Ghaylan ibn Salamah dan Qais ibn al-Harits yang memiliki istri lebih dari empat orang. Ghaylan ibn Salamah al-Tsaqafiy sendiri punya 10 orang istri dan Qais ibn al-Harits memiliki delapan orang istri. Istri-istri mereka tersebut telah dinikahi pada zaman *jabiliyah* sebelum masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW datang membawa ajaran Islam, keduanya pun lantas memeluk agama Islam yang mereka yakini kebenarannya dan para istri mereka pun juga mengikuti jejaknya untuk masuk Islam. Namun kemudian, mereka mendapatkan masalah karena di dalam Islam tidak ditemukan suatu

³⁸ ‘Ala` al-Din Ali al-Muttaqiy ibn Hisam al-Din al-Hindiy, *Kanz Al-Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af’al* (Beirut: Muassisat al-Risalah, 1989), 16, 329–30.

³⁹ Ibid., 317; Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthiy, *Tadrib Al-Rawiy* (Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 2001), 41–42.

ketetapan bahwa boleh beristri lebih dari empat orang, hal ini pun langsung mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Rasul dengan menyuruh mereka memilih empat orang diantara istrinya yang banyak itu.

Dalam hal memilih empat orang istri diantara istri-istri mereka yang banyak itu, Nabi tidak memberikan ukuran tertentu mana yang harus mereka pilih, yang pasti dan yang harus mereka perhatikan adalah bahwa tidak boleh mengumpulkan dua orang istri yang bersaudara diantara istri-istri tersebut, karena di dalam ayat telah dijelaskan bahwa tidak boleh mengumpulkan dua orang istri yang bersaudara. Kemudian menurut at-Tirmidziy juga tidak disuruh untuk memperbaharui nikahnya jika mereka masuk Islam. Dari empat orang istri yang telah dipilih itu akan tetaplah kedudukan nikah mereka dan secara otomatis hubungan nikah dengan selain istri yang empat itu terputus⁴⁰.

Mengenai istri-istri yang boleh dipilih itu para ulama berbeda pendapat⁴¹. Ada yang mengatakan bahwa memilih empat orang istri adalah wanita mana saja yang diinginkan diantara istri-istrinya itu. Pendapat ini diperpegangi oleh al-Jawariy, Malik, Syafi'iy, Ahmad, Ishaq. Pendapat lain menyatakan bahwa yang dipilih adalah hanya boleh pada empat orang wanita yang pertama dinikahnya dan yang selainnya tidak dibolehkan. Pendapat ini diperpegangi oleh Abu Hanifah, Ibrahim al-Nakh'iy, dan Sufyan al-Tsauriy. Ibn al-Hammam mengatakan bahwa pendapat pertama adalah pendapat yang paling kuat dan diperpegangi oleh imam mazhab yang empat dan jumhur kaum muslimin⁴².

Hadis-hadis yang mengungkap kesan kebolehan poligami ini hampir semuanya memiliki lafazh yang sama yaitu secara umum diungkapkan dengan *fi'il amar* yaitu إختار dan خذ, tetapi dari beberapa riwayat seperti riwayat at-Tirmidziy dan satu dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal yaitu dengan bentuk *fi'il mudhari'* yang diiringi dengan kata أمر yang bermakna memerintah atau menyuruh, adapun ungkapannya adalah أمر أنيختار dan أمر أنيتخير, kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan secara makna dari jalur

⁴⁰ Al-Imam al-Hafizh Abu al-'Ali Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahim al-Mubarakfuriy, *Tuhfat Al-Abwadziy Bi Syarh Jami' Al-Tirmidziy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 278.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

Ahmad ibn Ibrahim. Meskipun begitu, makna yang terkandung dalam teks hadis tetap memberikan pemahaman bahwa poligami itu dibolehkan.

Penggunaan kata *خَذَ* yang berarti mengambil, dan kata *اِخْتَر* yang berarti memilih di dalam hadis memberikan gambaran bahwa ada dua opsi yang diberikan kepada orang tersebut, yaitu bahwa ia diizinkan untuk mengambil atau memilih empat orang di antara istri-istrinya tersebut. Abduttawab Haikal dalam kitabnya mengemukakan bahwa batasan ini bersyarat. Adapun hikmahnya adalah supaya seorang istri sekurang-kurangnya dalam empat malam mendapat satu kali giliran, bisa juga supaya tidak ada yang membujang baik laki-laki atau wanita⁴³.

Dengan demikian jelaslah bahwa Nabi mengizinkan seseorang untuk beristri lebih dari satu dan bahkan Nabi juga memberikan konsekuensi untuk memilih yang terbaik dari istri-istrinya tersebut. Al-Syafi'iy mengungkapkan dalam kitabnya bahwa hadis itu mengandung pemahaman boleh mempunyai istri lebih dari satu dan dibatasi sampai empat orang dengan tidak mengumpulkan dua orang bersaudara⁴⁴, dan terkait dengan kisah sahabat dalam hadis tersebut beliau menyatakan bahwa si suami boleh memilih empat orang diantara istri-istrinya tersebut mana yang ia inginkan dan tidak mengumpulkan dua orang yang bersaudara.⁴⁵ Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Al-Sindiy⁴⁶.

Hadis-hadis yang memberikan kesan larangan berpoligami bercerita tentang Ali ibn Abi Thalib yang akan menikahi putri Abu Jahl atau di versi hadis lainnya diungkapkan bahwa Bani Hasyim ibn al-Mughirah meminang Ali untuk dinikahkan dengan putri mereka, padahal ketika itu Ali masih beristrikan Fathimah. Berita Ali akan menikahi putri Abu Jahl itu didengar oleh Fathimah sehingga ia langsung mendatangi Nabi dan mengadukan permasalahannya itu. Nabi yang merupakan ayah dari Fathimah tidak merasa senang dengan apa yang menimpa putrinya tersebut, ia langsung memberikan pilihan kepada Ali apakah ia tetap beristrikan Fathimah dan meninggalkan pinangan itu atukah Ali ingin

⁴³ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami Dalam Islam VS Monogami Barat*, trans. Ilyas Ismail al-Sendany (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 46.

⁴⁴ Muhammad ibn Idris Syafiy, *Al-Umm*, trans. Tk. Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989), 8, 176.

⁴⁵ *Ibid.*, 7, 259.

⁴⁶ Al-Imam Abiy al-Hasan al-Hanafiy al-Sindiy, *Syarh Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Jail, n.d.), 1, 602.

menceraikan Fathimah dan menikahi putri Abu Jahl. Hal ini disebabkan Nabi tidak rela melihat Fathimah dengan putri Abu Jahl mempunyai satu orang suami yang sama.

At-Tirmidziy mengungkapkan bahwa ketika itu Ali sendiri yang meminang putri Abu Jahl kepada pamannya Hisyam ibn al-Mughirah. Hisyam sendiri adalah saudara kandung dari Abu Jahl (Abu al-Hakam). Kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi, Nabi malah tidak mengizinkannya dengan mengungkapkan kata “tidak aku izinkan” sebanyak tiga kali. Ungkapan ini merupakan penguat yang tidak berlaku untuk waktu itu tetapi juga berlaku setelahnya bahkan selama-lamanya⁴⁷. Pernyataan ini diperkuat lagi dengan menyatakan bahwa Fathimah sebagai putri beliau merupakan jantung hatinya, bagian dari dirinya yang sangat berpengaruh bagi Rasul, apalagi ketika itu Fathimah berada dalam kondisi sudah ditinggal ibunya, Khadijah dan saudara perempuannya.

Pernyataan Nabi bahwa Fathimah adalah bagian dari dirinya mempunyai akibat bahwa apa yang menimpa putrinya pasti akan berpengaruh pada dirinya, dan jika dilihat dalam hadis ini dengan apa yang dilakukan Ali terhadap dirinya pastilah akan menimbulkan rasa cemburu baginya dan bisa saja mempengaruhi kehidupan rumah tangganya dengan Ali. Inilah yang dimaksud oleh Nabi bahwa ia takut akan difitnah atau diuji dalam urusan agamanya yaitu bahwa ia tidak sabar dengan apa yang dilakukan Ali yang membuatnya cemburu sehingga melalaikan hak dan kewajibannya sebagai istri⁴⁸.

Kemudian kata نكح yang dipakaikandi dalam hadis bukan berarti bahwa Ali telah menikahinya, tetapi kata ini merupakan majas dengan maksud bahwa Ali akan menikahi putri Abu Jahl⁴⁹. Di akhir hadis ditemukan kata “bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menginginkan putrinya dan putri musuh Allah yaitu putri Abu Jahl ataupun yang lainnya berada di sisi seorang laki-laki selama-lamanya”, mengenai hal ini Ibn Daud mengatakan -sebagaimana yang disebut oleh al-Muhib al-Thabariy- bahwa Allah mengharamkan bagi Ali untuk menikah

⁴⁷ al-Mubarakfuriy, *Tubfat Al-Ahwadzjiy*, 10, 369; Abu ath-Thayyib Muhammad Syams al-‘Azhim Abadi, *‘Aun Al-Ma’Bud* (CD Maktabah Syamilah, versi 02.11, n.d.), 6, 80.

⁴⁸ al-Mubarakfuriy, *Tubfat Al-Ahwadzjiy*, 370; Abadi, *‘Aun Al-Ma’Bud*, 77–78; al-‘Asqalani, *Fath Al-Bari*, 7, 453.

⁴⁹ Abu al-Abbas Syihab al-Din Ahmad al-Qisthalaniy, *Iryad Al-Sariy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 8, 249.

dengan yang lainnya selama Fathimah masih hidup. Pernyataan ini beliau kaitkan dengan firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7⁵⁰.

Sedangkan Abu Ali al-Sanjiy mengungkapkan dalam *syarah talkbisnya* bahwa diharamkan menikah dengan yang lain jika masih beristrikan putri Nabi⁵¹. Apalagi di akhir hadis Nabi mengungkapkan hubungan baiknya dengan Abu al-Ash ibn al-Rabi' yang merupakan suami dari putrinya Zainab, Nabi bahkan memujinya, ini barangkali merupakan sindiran terhadap Ali⁵². Abdullah Muhammad bahkan mengungkapkan bahwa di dalam hadis ini terkandung hikmah tentang kelanggengan rumah tangga. Keluarga tidak akan langgeng jika dibangun di atas perbedaan yang besar yaitu muslim dan kafir⁵³.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa hadis ini mengungkapkan bahwa poligami diizinkan oleh Nabi dengan mengungkapkan syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh suami karena ada beberapa hal yang menjadi akibat buruk dari poligami ini yaitu timbulnya kecemburuan dari pihak wanita atau istri yang sangat berpengaruh kepada pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap keagamaannya. Kecemburuan ini tidak hanya akan menimbulkan kekesalan dan kesusahan bagi istri tapi juga berpengaruh kepada pihak-pihak keluarga istri seperti ayah dan ibunya karena orang tua sangat dekat dengan anaknya, hubungan batin di antara keduanya begitu kuat sehingga apa yang terjadi terhadap anaknya, orang tua pun ikut merasakan.

Sebab lain pelarangan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya perceraian yang digambarkan Nabi akan timbul perceraian antara Ali dan Fathimah karena permintaan Fatimah yang tersakiti. Ini merupakan kondisi psikologis seorang perempuan yang tersakiti oleh tindakan suaminya yang ingin berpoligami.

⁵⁰ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: J-Art, 2004), 547.

⁵¹ Ibid.

⁵² al-Sindiyy, *Syarh Sunan Ibn Majah*, 616.

⁵³ Abdullah Muhammad bin Farj al-Malikiy al-Qurthubi, *81 Keputusan Hukum Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 116.

Pemahaman Hadis secara Kontekstual

Hadis-hadis yang mengungkapkan kebolehan poligami lebih banyak digunakan untuk menjadi penguat dan penjelas bagi ayat ketiga surat an-Nisa' di mana pembatasan boleh memiliki istri itu hanya sampai empat orang. Hadis ini mematahkan anggapan bagi kelompok-kelompok lain yang menyatakan bahwa istri itu bisa dimiliki lebih dari empat orang seperti golongan Rawafidh yang menyatakan boleh memiliki sembilan orang istri, golongan ini menyatakan bahwa pada dasarnya tak ada kekhususan bagi Nabi kecuali ada dalil yang mengungkapkannya. Lain lagi dengan golongan Khawarij yang menyatakan boleh memiliki istri sebanyak 18 orang, dan yang lebih parah lagi adalah kelompok ketiga yang menyatakan bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah bilangan istri yang akan dinikahi berapapun wanita yang diinginkan untuk dijadikan istri itu boleh.

Jika melihat kontekstual hadis ini akan terlihat bahwa peristiwa itu terjadi ketika Islam baru berkembang di jazirah Arab, maka pada masa itu tentulah hukum Islam belum dapat diterapkan secara tegas, misalnya saja pengharaman *kehamar* yang secara berangsur-angsur. Begitu juga dengan permasalahan memiliki istri lebih dari satu ini, karena Islam juga baru muncul ketika itu tentulah Nabi tidak secara langsung menyuruh seseorang yang baru masuk Islam untuk menceraikan istri-istrinya yang banyak itu.

Kebiasaan memiliki istri lebih dari satu sudah membudaya dalam masyarakat Arab yang bahkan sudah mengenal budaya poligami ini jauh sebelum agama Islam datang, kaum perempuan pada saat itu merupakan jenis kelamin kedua (*the second sex*) di setiap lapisan masyarakat. Ketika Islam datang, reformasi pun terjadi, wanita diangkat derajatnya. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah surat dalam Alquran yang bernama surat an-Nisa' yang membicarakan tentang perempuan. Kedudukan wanita pun terangkat dalam masyarakat.

Berkaitan dengan masalah poligami ini sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hadis ini memberikan pemahaman bahwa Nabi memberikan batasan bagi seorang laki-laki untuk memiliki istri paling banyak empat orang, setelah sebelumnya pada masyarakat Arab pra Islam, praktek poligami jumlahnya tidak dibatasi, laki-laki mempunyai kebebasan dalam hal jumlah ketika menghimpun perempuan menjadi istrinya dalam satu waktu⁵⁴.

⁵⁴ Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?*, 177.

Al-Syafi'iy mengungkapkan bahwa dalam hadis tersebut terkandung dua perkara; yang pertama adalah mengenai akad yang telah lampau pada masa *jabiliyah*, sedangkan yang kedua adalah tentang wanita yang masih tinggal dengan akad tersebut⁵⁵, artinya wanita yang masih berkaitan atau terikat dengan tali pernikahan atau akad itu. Mengenai masalah pertama, al-Syafi'iy mengungkapkan bahwa akad yang telah dilakukan pada masa *jabiliyah* itu tidak tertolak artinya akad tersebut dapat dimaafkan, walaupun sebenarnya akad yang berlaku pada masa *jabiliyah* itu tidak dapat diterima dengan hukum Islam karena dengan kesaksian orang musyrik. Sedangkan untuk masalah kedua, maka akad nikahnya yang diterima itu hanya dibolehkan dengan bilangan empat orang istri, sehingga bagi yang memiliki istri lebih dari itu harus memilih empat orang di antara istrinya yang banyak itu dan juga tidak boleh mengumpulkan dua orang istri yang bersaudara.

Hadis-hadis ini termasuk dalam hadis yang membicarakan tentang seseorang yang memiliki lebih dari empat orang istri, tidak ketinggalan al-Bukhariy pun membicarakannya walaupun dengan tidak mengungkapkan hadisnya. Al-Bukhariy mengungkapkan masalah ini dalam kitab hadisnya yaitu berupa penafsiran terhadap ayat ketiga surat an-Nisa', al-Asqalaniy dan al-Qisthalaniy dalam kitab syarah hadisnya mengungkapkan pendapat-pendapat golongan mengenai makna bilangan yang terdapat dalam ayat tersebut dan kelihatannya pendapat mereka lebih cenderung menyatakan bahwa mempunyai istri itu tidak boleh lebih dari empat orang. Meskipun golongan Rawafidh ataupun kelompok lain yang sependapat dengan mereka menyatakan bahwa dengan memiliki istri lebih dari empat orang berarti telah mengikuti sunnah Rasul karena Rasul merupakan uswah dan teladan yang pantas diikuti.

Memang ungkapan ini tidak salah bahwa apapun yang dilakukan Nabi merupakan contoh teladan yang harus diikuti, tetapi para ulama sepakat menyatakan bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi itu juga harus diikuti oleh umatnya, ada kekhususan yang hanya pantas dan cocok bagi Nabi saja dan tidak patut diikuti oleh umatnya, contohnya saja tentang poligami ini, meskipun beliau memiliki istri sembilan orang, bukan berarti umatnya pun harus bisa memiliki

⁵⁵ Syafi'iy, *Al-Umm*, 259.

istri sembilan seperti beliau juga. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam surat al-Ahzab ayat 50⁵⁶.

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa secara kontekstual hadis itu berbicara tentang dua perkara yaitu tentang akad nikah seseorang yang dilakukan pada zaman *jabiliyah* dan tentang keadaan wanita yang terikat dengan akad tersebut. Berkaitan dengan akad nikahnya, maka setelah ia masuk Islam akadnya dapat diterima dan ia tidak lagi diperintahkan untuk memperbaharui akad nikahnya, meskipun akad nikah pada masa *jabiliyah* itu dipandang sebagai akad nikah yang *fasid* dalam Islam. Kemudian berkaitan dengan wanita yang terikat dengan akad tersebut maka akadnya dapat juga diterima, namun jika wanita yang dijadikan istri itu lebih dari empat orang maka harus dipilih empat orang di antaranya, dan cerai yang lain, kemudian juga tidak boleh di antara yang empat orang itu dua orang perempuan yang bersaudara.

Jika melihat kepada hadis yang mengungkapkan larangan untuk berpoligami, nyatalah di sana diungkapkan tentang Ali yang hendak menikahi putri Abu Jahl dalam satu versi hadis dan Bani Hisyam ibn al-Mughirah yang ingin meminang Ali untuk putri mereka pada versi hadis yang lainnya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika itu Ali pernah menanyakan langsung kepada Nabi sekaligus meminta izin dari beliau, dan Nabi menjawab bahwa jika Ali tetap meneruskan rencananya untuk menikahi putri Abu Jahl maka ceraikanlah Fathimah terlebih dahulu karena Nabi tidak menginginkan keluarganya dengan keluarga Abu Jahl bersatu, sedangkan dalam masalah Ali yang dipinang oleh Bani Hisyam ibn al-Mughirah maka hal itu akan membuat Fathimah merasa benci dan tidak suka kepadanya karena rasa cemburu yang timbul kepada Ali, jika ada sesuatu yang membuat Fathimah merasa membencinya, maka hal itu juga akan menyakitkan bagi Nabi⁵⁷.

Ali dan Fathimah menikah pada tahun ke-2 H di waktu perang Badar⁵⁸ dan peristiwa ini terjadi setelah Fath Makkah⁵⁹. Ketika itu Fathimah masih merasakan kesedihan dan duka yang mendalam walaupun telah lama ditinggal ibunya.⁶⁰ Meskipun Fathimah rela dan ridha jika Ali menikah lagi, tetapi pastilah rasa cemburunya tidak akan hilang, dan rasa ini akan menambah pula pada

⁵⁶ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 424.

⁵⁷ al-Mubarakfuriy, *Tubfat Al-Ahmadzjy*, 10, 369.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ al-'Asqalani, *Fath Al-Bari*, 453.

⁶⁰ Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah dalam usia 64 tahun 4 bulan. Meskipun peristiwa yang dialami Fathimah ini jauh terjadi setelah wafatnya ibunya beliau, tentunya semakin menambah kesedihan beliau karena juga harus bersiap menghadapi kenyataan suaminya Ali akan menikah lagi. Lihat "Khadijah binti Khuwailid," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, November 6, 2018, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Khadijah_binti_Khuwailid&oldid=14378941.

kesedihannya dan pasti berakibat buruk pada kehidupan keluarganya yang akhirnya bisa bermuara pada perceraian. Walaupun sebenarnya jika dibandingkan dengan melihat fakta sejarah bahwa Khadijah sudah jauh wafat sebelum tahun hijriyah, akan tetapi secara psikologis anak yang kehilangan ibu yang menjadi tempat bersandarnya juga akan ditimpa beban psikologis yang berat ketika suami yang dia cintai hendak menikah lagi dengan orang lain.

Jika dilihat pada tema masing-masing hadis dari beberapa periwayat tersebut dapat diungkapkan bahwa pada *Shahih al-Bukhariy* hadis ini termasuk dalam tema “menyebutkan ipar Nabi SAW di antaranya Abu al-‘Ash ibn al-Rabi’”, “pembelaan seseorang terhadap putrinya karena kecemburuan dan keadilan”, dan tentang “perpecahan, apakah menandakan *kebulu*’ ketika darurat?”, kemudian dalam *Shahih Muslim* diungkapkan dalam bab tentang keutamaan Fathimah -semoga Allah meridhainya-, dan *Sunan at-Tirmidziy* mengungkapkannya dalam bab tentang keutamaan Fathimah-semoga Allah meridhainya- juga, kemudian *Sunan Abiy Dawud* mengungkapkannya dalam bab tentang hal yang tidak disukai untuk mengumpulkan beberapa orang wanita, serta *Sunan Ibn Majah* mengungkapkannya dalam bab tentang cemburu.

Berdasarkan tema-tema ini dapat diambil pemahaman bahwa memiliki istri banyak atau lebih dari satu orang itu merupakan hal yang makruh dalam waktu-waktu tertentu karena akan mendatangkan *mudharat* yang salah satunya adalah mengakibatkan kecemburuan yang bermuara pada terjadinya perpecahan. Perpecahan ini akan mengakibatkan perceraian secara tidak langsung, serta berpengaruh pada keluarga istri dengan adanya pembelaan terhadap putri mereka yang merasa cemburu dan meminta keadilan dari suaminya. Memiliki beberapa orang istri pun tidak boleh dilakukan secara serampangan karena istri yang telah dimiliki dan dinikahi itu memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri dan dengan melakukan perkawinan dengan beberapa orang wanita serta mengumpulkannya akan memberikan pandangan buruk terhadap hubungan ipar antara kedua belah pihak.

Berkaitan dengan masalah tidak diizinkan mengumpulkan dua orang tersebut yaitu Fathimah dan putri Abu Jahl, ada dua sebab yang membatasinya yaitu pertama bahwa hal itu akan menyakiti Fathimah yang tentu saja juga akan menyakiti Nabi dan yang kedua adalah karena takut fitnah terhadap Fathimah disebabkan kecemburuan⁶¹. Berhubungan dengan masalah menyakiti Nabi, al-Nawawiy mengungkapkan bahwa Ali dilarang untuk menikah lagi karena hal itu akan menyakiti Nabi disebabkan kasih sayang Nabi yang sangat tinggi kepada Ali

⁶¹ Abadi, *‘Aun Al-Ma’bud*, 6, 78; al-Nawawiy, *Syarh Al-Nawawiy*, 16, 3.

dan Fathimah⁶². Kemudian maksud dari takut akan fitnah itu bukanlah yang dituju melarang mengumpulkan antara Fathimah dan putri Abu Jahl tetapi yang dimaksud adalah mengharamkan antara keduanya. Ibn al-Tin mengatakan bahwa Nabi SAW mengharamkan bagi Ali untuk mengumpulkan putrinya dan putri Abu Jahl karena hal itu akan memberi cacat dan bahwa itu akan menyakiti Fathimah, sesuatu yang menyakiti Fathimah juga menyakitkan bagi Nabi sedangkan hal ini menurut kesepakatan ulama haram dilakukan⁶³. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh al-Saqafasy⁶⁴ dan Ibn Qayyim al-Jauziyah⁶⁵.

Rasa tidak suka Nabi dengan apa yang dilakukan Ali ini beliau ungkapkan dengan dua hal yaitu menganggap bahwa hal itu akan menyakiti perasaan Fathimah putri beliau dan kemudian beliau membandingkannya dengan hubungan iparnya dengan Abu al-‘Ash al-Rabi’. Dalam riwayat disebutkan bahwa Abu al-‘Ash ini adalah suami dari Zainab putri Nabi yang pertama, ketika Nabi datang membawa agama Islam, Abu al-‘Ash belum masuk Islam dan malah tertawan oleh Nabi bersama kaum musyrik lainnya di waktu perang Badar, kemudian ia ditebus oleh Zainab dengan memberikan syarat kepadanya agar mengirim Abu al-‘Ash kepada Nabi, janji itu ditepatinya namun ia belum masuk Islam. Kemudian ketika kembali terjadi perang, Abu al-‘Ash kembali tertawan dan kemudian juga ditebus lagi oleh Zainab dengan bersyarat. Syarat itu dipenuhi oleh Abu al-‘Ash, ia mendatangi Nabi dan menyatakan diri masuk Islam⁶⁶. Dengan apa yang dilakukannya ini Nabi merasa kagum kepadanya karena ia adalah seorang yang menepati janji meskipun ia melakukannya sebelum memeluk agama Islam.

Larangan Nabi kepada Ali dengan mengatakan hal itu bukan berarti beliau mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Memang pada dasarnya Ali boleh menikah dengan putri Abu Jahl tersebut, namun yang diharamkan adalah mengumpulkan antara putri Nabi Allah dengan putri musuh Allah. Ungkapan “putri musuh Allah” sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn al-Qayyim bahwa hal itu merupakan suatu sifat yang memberi pengaruh terhadap larangan itu karena telah jelas diungkapkan dalam al-Qur’an surat al-Kahfi ayat 82 yang berbunyi *وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا*.⁶⁷ Dengan mengungkapkan ayat ini jelaslah bahwa jika sama-sama muslim antar kedua orang tuanya tentulah tidak berpengaruh pada larangan Rasul tersebut dan dengan ini akan diketahui keutamaan dan kemuliaan Fathimah. Oleh karena itu menjadi jelaslah bahwa dalam hadis tersebut Nabi tidak melarang poligami tetapi memperketat poligami

⁶² al-Nawawiy, *Syarb Al-Nawawiy*, 16, 3.

⁶³ al-‘Asqalani, *Fath Al-Bari*, 10, 412.

⁶⁴ al-Qisthalaniy, *Iryad Al-Sariy*, 12, 596.

⁶⁵ Abadi, *‘Aun Al-Ma’Bud*, 79.

⁶⁶ Ibid.; al-‘Asqalani, *Fath Al-Bari*, 7, 452; al-Qisthalaniy, *Iryad Al-Sariy*, 8, 249.

⁶⁷ Abadi, *‘Aun Al-Ma’Bud*, 79.

itu dengan mengungkapkan *mudharatnya* yaitu kecemburuan yang bermuara pada perceraian dan ketidaksepadanan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kurang langgengnya hubungan dalam keluarga.

Menurut Abadiy dan al-Asqalaniy dalam syarahnya bahwa hadis ini dijadikan *hujjah* sebagai *sadd al-sari'ah*, bahwa seorang laki-laki boleh menikahi beberapa orang wanita selama tidak melampaui batas empat orang, namun hal ini juga dibatasi oleh keadaan darurat tertentu. Jelaslah bahwa kecemburuan Nabi dan larangannya kepada Ali lebih disebabkan takutnya fitnah akan menimpa Fathimah dalam hal keagamaannya, meskipun pada waktu itu Nabi memiliki banyak istri. Tetapi keadaan Fathimah berbeda dengan keadaan istri-istri Nabi pada waktu itu, Fathimah baru saja kehilangan ibu dan saudara perempuannya yang menjadi tempat bersandar baginya sedangkan istri-istri Nabi bisa menjadikan Rasul sebagai tempat mengadu bagi mereka karena ia penuh kasih sayang dan kelembutan, baik hati dan bisa menghilangkan kekhawatiran pada diri mereka, apa yang dilakukan Nabi telah mereka ridhai karena akhlaknya yang baik, walaupun kadang-kadang rasa cemburu timbul tetapi hal itu bisa hilang karena kedekatannya.

Sejalan dengan itu, Islah Gusmian mengungkapkan bahwa dalam hadis ini Rasul memberikan pelajaran kepada Ali untuk berpoligami karena sebagai orang tua sangatlah manusiawi jika ia tidak ingin dan tidak rela putrinya dimadu, sebab secara naluriah orang tua pasti menginginkan putrinya bahagia, menjadi perempuan yang satu-satunya mendampingi tanpa ada wanita lain di sisinya. Hal ini juga membuktikan beratnya tanggung jawab seorang suami jika ia melakukan praktek poligami, dan betapa remuknya hati seorang istri bila dimadu. Bila dikaitkan dengan ungkapan “tidak akan bertemu atau berkumpul putri Nabi Allah dan putri musuh Allah” ini mengungkapkan bahwa Nabi tidak setuju bertemunya keluarga muslim dan kafir dalam satu bangunan rumah tangga⁶⁸.

Sedangkan Siti Musdah Mulia mengungkapkan bahwa penghapusan poligami dilakukan bersamaan dengan upaya-upaya perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga pada gilirannya nanti masyarakat diharapkan dapat melaksanakan ajaran Islam dengan mudah. Terlihat dengan jelas tahap-tahap penghapusan poligami. Tahap pertama diawali dengan pembatasan bilangan istri dari jumlah yang tidak terbatas sebelumnya menjadi hanya empat. Pembatasan secara kuantitatif itu sendiri sudah merupakan terobosan baru dalam sejarah kemanusiaan pada masa itu. Tahap berikutnya, mempertegas syarat adil bagi pelaku poligami dan menariknya keadilan di sini meliputi semua aspek, bukan hanya adil dalam hal materi, tetapi juga menyangkut perhatian dan kasih

⁶⁸ Gusmian, *Mengapa Nabi Mubammad SAW Berpoligami?*, 149–55.

sayang. Begitu pentingnya syarat adil ini Nabi SAW sampai menegaskan ancaman bagi para suami yang tidak adil dalam berpoligami. Tahap selanjutnya turun surat an-Nisa' ayat 129 yang menyatakan bahwa suami tidak akan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya kendatipun ia sangat ingin melakukannya. Artinya Islam sudah menutup rapat pintu poligami melalui ayat tersebut⁶⁹.

Berkaitan dengan larangan Nabi kepada Ali tersebut, disebabkan ketika itu Ali memiliki anak yang masih kecil-kecil, masih butuh kasih sayang dan perhatian yang besar dari orang tuanya. Dengan poligami, perhatian dan kasih sayang itu akan terbelah. Hadis Nabi ini boleh jadi merupakan ungkapan refleksi betapa beratnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami yang berpoligami dan betapa sulitnya istri menerima perlakuan poligami⁷⁰.

Gambaran tentang kehidupan keluarga Ali ini pernah juga diungkapkan oleh Abdul Hakam ash-Sha'diy bahwa anggota keluarga Ali itu ada lima orang yaitu Ali, Fathimah, Hasan, Husain, dan Harits (pembantunya). Pernah pada suatu malam mereka belum makan sama sekali sehingga mereka tidur dalam keadaan perut lapar. Ketika pagi tiba, Fathimah menyodorkan selendangnya untuk dijual agar mereka bisa makan. Selendang itu akhirnya terjual dengan harga enam dirham⁷¹.

Terkait dengan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa alasan pelarangan poligami bagi Ali bukan karena keegoisan Nabi, akan tetapi ada pertimbangan secara psikologis yaitu kecemburuan dan kasih sayang yang tidak utuh dari Ali kepada Fathimah dan anak-anak mereka karena sudah ada keluarga lain yang juga harus berbagi kasih sayang dan kebahagiaan dengan mereka. Indikasi lain adalah kondisi ekonomi keluarga Ali juga tidak cukup baik karena pernah suatu ketika mereka harus tidur dalam keadaan lapar.

Tak dapat dipungkiri bahwa Nabi melakukan praktek poligami, namun praktek poligami Nabi perlu dianalisis yaitu dengan melihat fakta sejarah. Dengan kacamata analisis sosial akan ditemukan nilai etik di balik praktek poligami Nabi yaitu pembebasan status budak bagi perempuan, penjamin keamanan bagi perempuan muslim dari ancaman kaum kafir Quraisy saat itu, dan menjamin keamanan dari deraan kemiskinan ekonomi dan sosial di tengah superioritas laki-laki.

Nabi melakukan poligami dalam kondisi dan situasi sosial yang tidak normal yaitu perjuangan melindungi umat Islam dari serangan dan kekejaman orang kafir. Sebelumnya, Nabi menikah dengan Khadijah dan memilih

⁶⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Mengugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 130–31.

⁷⁰ Ibid., 83.

⁷¹ Abdul Hakam ash-Sha'diy, *Menuju Keluarga Sakinah*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani Uqinu Attaqi (Jakarta: Akbar Media Sarana, 2004), 69–71.

monogami selama 25 tahun, setelah dua tahun menduda barulah beliau menikah lagi dan itu pun ditawari oleh Khaulah, dari semua istrinya hanya satu yang masih gadis yaitu Aisyah. Pernikahan ini terjadi dengan beragam alasan. Atas kenyataan sejarah inilah, para ulama sepakat bahwa poligami Nabi itu merupakan kekhususan bagi Nabi sendiri yang terjadi dalam situasi yang tidak normal. Kekhususan inilah yang digarisbawahi oleh Nabi, bahwa secara umum dalam praktek poligami selalu perempuan yang menjadi korban dan tersakiti hatinya. Hal ini pernah beliau ungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa'iy:

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَتَبْنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
 أَنْسِقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ قَالَ إِنَّ فِيهِمْ لَعِيرَةً شَدِيدَةً⁷²

(an-Nasa'iy mengatakan): “Ishaq ibn Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, al-Nadhr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata: Hammad ibn Salamah telah menceritakan kepada kami dari Ishaq ibn Abd Allah dari Anas mereka bertanya kepada Rasul: Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menikahi wanita Anshar? Beliau menjawab: sesungguhnya mereka itu adalah wanita-wanita yang sangat pencemburu”.

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa ada sebab-sebab yang mendorong Nabi untuk melarang Ali melakukan poligami yaitu perlunya pertimbangan dan perhatian Ali terhadap perasaan istrinya yaitu Fathimah yang sudah pasti akan merasa cemburu dan sakit hati karena dimadu oleh suaminya, kemudian perlunya memperhatikan kesetaraan antara kedua calon suami istri yaitu sama-sama muslim, namun sebab yang berkaitan dengan perasaan istri lebih memiliki bagian yang utama untuk mendapat perhatian serius dari suami

Implikasi Hadis tentang Poligami

Pada dasarnya *nash-nash* syariat tidak mungkin saling bertentangan. Sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Karena itu apabila diandaikan juga adanya pertentangan maka hal itu hanya dalam tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataannya yang hakiki. Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa kita wajib menghilangkannya dengan cara sebagai berikut:

“Apabila pertentangan dapat dihapus dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua *nash* tanpa harus memaksakan atau mengada-ada sehingga keduanya dapat diamalkan maka yang demikian itu lebih utama daripada harus mentarjihkan antara keduanya. Sebab pentarjihkan

⁷² al-Nasa'iy, *Sunan Al-Nasa'iy*, 6, 69.

berarti mengabaikan salah satu dari keduanya sementara mengutamakan yang lainnya.⁷³

Berkaitan dengan hadis tentang poligami ini maka untuk menyelesaikannya digunakan penyelesaian dalam bentuk kompromi dengan dititikberatkan pada penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual yaitu memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakngi munculnya hadis-hadis tersebut atau dengan perkataan lain dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.

Dengan melihat konteks munculnya hadis adalah bahwa hadis yang mengungkapkan kebolehan poligami muncul pada awal kedatangan Islam, pada waktu Muhammad baru diangkat menjadi Rasul. Keadaan umat pada waktu itu tidak memungkinkan bagi Rasul untuk dapat langsung menetapkan hukum secara pasti dan tegas khususnya pada masalah poligami ini. Padahal sebelum Islam datang, di dalam masyarakat Arab sudah membudaya kehidupan memiliki sejumlah istri tanpa batas, berapapun wanita yang diinginkan boleh dinikahi tidak peduli apakah wanita itu bersaudara, merdeka, ataupun budak. Dalam menetapkan hukum poligami ini Rasul memulainya dengan memberikan batasan kepada seorang laki-laki yang beristri banyak untuk memilih empat orang di antara istri-istrinya dan menceraikan yang lainnya.

Adapun hadis yang mengungkapkan tentang larangan poligami, munculnya hadis ini adalah setelah Fath Makkah. Larangan Nabi dalam hadis tersebut diberikan kepada Ali yang ingin menikahi putri Abu Jahl. Hal ini disebabkan akan tersakitinya Fathimah karena kecemburuan dan hal ini akan memberi pengaruh buruk pada urusan agamanya, dengan tersakitinya Fathimah yang baru saja kehilangan ibu dan saudara perempuannya juga akan membuat Rasul tersakiti sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh buruk dengan hubungan antar keluarga. Sebab lain yang juga terungkap dari hadis ini adalah masalah kafa`ah yaitu ketidaksepadanan jika mengumpulkan wanita muslim dengan wanita yang musyrik atau kafir. Hadis ini bahkan dijadikan sebagai sad al-zari`ah dalam masalah poligami.

Selain itu dengan melihat konteks sosial praktek poligami yang berkembang sekarang sebagaimana yang diungkapkan oleh Shinta Dewi

⁷³ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, trans. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1994), 118.

Rismawati bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak bebas nilai, ambiguitas, dan abu-abu, karena Undang-undang Perkawinan yang berparadigma patriarki konvensional justru melegitimasi seksualitas suami untuk berpoligami dengan menempatkan stereotip pada perempuan sebagai ordinaritas pijakannya.⁷⁴ Kondisi yang hampir sama juga tergambar dari penelitian yang dilakukan oleh Lia Noviana yang berjudul *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam* yang menjelaskan tentang regulasi prosedur poligami dengan persyaratan alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami. Dengan penelitian ini diharapkan adanya pengaturan sanksi pidana bagi suami yang berpoligami tanpa seizin Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Konsep poligami dalam UU di Indonesia pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan; (2) Poligami dapat dikualifikasikan menjadi perbuatan pidana jikalau ia dalam praktiknya tidak memenuhi atau melanggar alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditetapkan *ulil amri* yaitu dengan hukuman *ta'zir*; (3) Sanksi hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama mengacu kepada terbentuknya masalah, yaitu terbentuknya keluarga sakinah.⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas maka implikasi pologami dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Implikasi secara psikologis, yang merupakan implikasi paling utama dan signifikan karena ada penekanan dari ungkapan Rasul sendiri bahwa tidak dapat dihindari akan ada kecemburuan dari istri yang dipoligami. Secara tidak langsung kecemburuan istri ini juga pasti akan dialami oleh anak-anaknya. Poligami juga akan memberikan dampak kurangnya kasih sayang yang diterima oleh anak-anak, dan dalam kasus Ali ini beliau memiliki anak yang masih kecil-kecil.
2. Implikasi secara sosial. Ini terlihat dari keengganan Nabi menggabungkan Fathimah dengan putri Abu Jahl karena perbedaan dari sisi *kafa'ah*, yaitu ketidaksepadanan antara wanita muslim dengan wanita kafir. Selain itu, kecemburuan yang sudah muncul sejak awal juga akan memicu konflik sosial dalam rumah tangga, yang berimbas juga kepada anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya secara utuh.

⁷⁴ Shinta Dewi Rismawati, "Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia," *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 9, no. 2 (2017), doi:10.28918/muwazah.v9i2.1124.

⁷⁵ Lia Noviana, "Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam," *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15, no. 1 (2012), <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1101>.

3. Implikasi secara ekonomi. Poligami yang dilakukan dalam sebuah keluarga akan memberikan dampak negatif terhadap ekonomi keluarga tersebut, karena mayoritas pelaku poligami banyak yang melalaikan kewajiban ekonominya terhadap keluarga dan anak dari istri pertama, sehingga tentunya akan berakibat terlantarnya istri dan anak misalnya tidak terpenuhi kebutuhan sehari-hari dan terabaikannya pendidikan anak. Walaupun misalnya, ada istri yang dipoligami tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan pribadi dan anak-anaknya, tetapi secara moral suami dianggap tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga.

Kesimpulan

Dari uraian ini penulis memahami bahwa hadis poligami ini mempunyai ketetapan sebagai berikut: 1) Nabi memberikan batasan empat orang istri yang paling banyak bagi seorang suami, namun belum diberikan syarat apapun; 2) Poligami diperketat dengan memberikan beberapa syarat yaitu bersikap adil dan memperhatikan *kafa'ah*. Hal ini karena akan berpengaruh terhadap rasa cemburu dari pihak istri dan menimbulkan rasa tidak suka dari pihak keluarganya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan atau perintah mutlak untuk melakukan poligami. Akan tetapi indikasi yang tersirat dari hadis adalah bahwa perkawinan monogami lebih ditekankan karena dengan perkawinan monogami tujuan perkawinan yang sebenarnya dapat dicapai. Banyak di antara ulama tafsir dan ulama hadis yang lebih setuju dengan perkawinan monogami. Meskipun begitu perkawinan poligami dibolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya adil.

Tidak adanya ketegasan untuk melarang atau membolehkan poligami secara mutlak disebabkan lebih banyak muncul implikasi negatif praktik poligami itu sendiri, seperti implikasi sosio-psikologis terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan juga berimplikasi terhadap kehidupan sosial di tengah masyarakat. Ketentraman masyarakat diawali dengan ketentraman dalam keluarga dan dalam perkawinan poligami hal itu belum tentu dapat dicapai.

Bibliografi

- Abadi, Abu ath-Thayyib Muhammad Syams al-'Azhim. *'Aun Al-Ma'bud*. CD Maktabah Syamilah, versi 02.11, n.d.
- Abu Dawud, Imam. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Maktab ad-Dirasat wa al-Buhuts fi Dar al-Fikr, n.d.
- Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Araba, 1993.

- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' Al-Shabih*. Mesir: Maktabah Salafiyah, 1403.
- Al-Naisabury, Muslim ibn Hujjaj Al-Qusyri. *Shabih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, n.d.
- 'Asqalani, Syihab al-Din Abu al-Fadhl Ahmad ibn Hajar al-. *Fath Al-Bari Bi Syarh Shabih Al-Bukhariy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Darmawijaya, Edi. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 27–38. doi:10.22646/jcgs.v1i1.621.
- Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: J-Art, 2004.
- Sha'diy, Abdul Hakam ash-. *Menuju Keluarga Sakinab*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani Uqinu Attaqi. Jakarta: Akbar Media Sarana, 2004.
- Gusmian, Islah. *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?* Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Haikal, Abduttawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami Dalam Islam VS Monogami Barat*. Translated by Ilyas Ismail al-Sendany. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Hindiy, 'Ala` al-Din Ali al-Muttaqiy ibn Hisam al-Din al-. *Kanz Al-Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af'Al*. Beirut: Muassisat al-Risalah, 1989.
- Ibnu Majah, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwiniy. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012.
- Istibsyaroh. *Poligami Dalam Cita Dan Fakta*. Jakarta: Blantika, 2004.
- Nasaiy, Ahmad ibn Syu'aib Abu Abd al-Rahman al-. *Sunan Al-Nasa'iy Bi Syarh Al-Hafizh Jalal Al-Din Al-Suyuthiy Wa Hasyiyat Al-Sindiyy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1930.
- Katsir, Abu al-Fida` Ismail ibn. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Kairo: Muassisat al-Mukhtâr, 2002.
- "Khadijah binti Khuwailid." *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, November 6, 2018. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Khadijah_binti_Khuwailid&oldid=14378941.
- Marzuki, Marzuki. "Poligami Dalam Hukum Islam." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2005). doi:10.21831/civics.v2i2.4376.

- Mubarakfuriy, Al-Imam al-Hafizh Abu al-‘Ali Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahim al-. *Tuhfat Al-Ahwadzhiy Bi Syarh Jami’ Al-Tirmidziy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nawawiy, Abû Zakaria Yahya ibn Syaraf al-. *Shabih Muslim Bi Syarh Al-Nawawiy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Noviana, Lia. “Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam.” *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15, no. 1 (2012). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1101>.
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Translated by Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1994.
- Qisthalaniy, Abu al-Abbas Syihab al-Din Ahmad al-. *Iryad Al-Sariy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Qurthubi, Abdullah Muhammad bin Farj al-Malikiy al-. *81 Keputusan Hukum Rasulullah SAW*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Rismawati, Shinta Dewi. “Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia.” *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 9, no. 2 (2017). doi:10.28918/muwazah.v9i2.1124.
- Sindiyy, Al-Imam Abiy al-Hasan al-Hanafiy al-. *Syarh Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Jail, n.d.
- Surjanti, Surjanti. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia.” *Jurnal BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 13-22-22.
- Suyuthiy, Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-. *Tadrib Al-Rawiy*. Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 2001.
- Syafiiy, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Translated by Tk. Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989.
- Turmudzi, Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah al-. *Sunan At-Turmudzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Weinsink, A. J., and W.Y. Mansink. *Al-Mu’jam Al-Mufabrsy Li Alfazh Al-Hadits Al-Nabawi*. Leiden: Brill, 1965.